

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH UNIT PELAKSANAAN
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK (UPTD PPA) KOTA PROBOLINGGO DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dinda Dewi Ayu Lestari
Nim 204102040044
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH UNIT PELAKSANAAN
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK (UPTD PPA) KOTA PROBOLINGGO DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Shiddiq jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Dinda Dewi Ayu Lestari
NIM 204102040044

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I
NIP 198506132023211018

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH UNIT PELAKSANAAN
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK (UPTD PPA) KOTA PROBOLINGGO DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Rabu
Tanggal : 30 April 2025

Tim Penguji

Ketua


Yuicha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 19911107201801004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Mushaf Aisyah, Al – Qur'an Tajwid (Jakarta : Lautan Lestari, 2010) 277

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Zuhri dan Ibu Sulistinah yang selalu mendoakan tiada henti, memberikan dukungan, motivasi, semangat, serta bekerja keras untuk mencukupi biaya studi saya hingga selesai. Terimakasih yang tiada batas saya ucapkan kepada kedua orang tua saya karena telah berjuang untuk anaknya ini tanpa lelah.
2. Kepada saudari saya tercinta Maria Ulfatus Zuhria yang selalu memberi dukungan, motivasi serta arahan yang terbaik untuk saya. Terimakasih banyak atas segala supportnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah – Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Probolinggo dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”. Dalam penyusunan skripsi ini saya menyadari bahwasanya skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan serta semangat dari berbagai pihak baik yang membantu secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat saya mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag, M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah'ah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memeberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan memberikan saya kemsepatan untuk menempuh pendidikan.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

- telah memberikan petunjuk dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I.,M.S.I. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, saran, semangat, dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak/Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta pelayanan yang baik kepada saya.
 8. Ibu Sisilia Kristal Bening Wardani dan Rekan – rekannya selaku Kepala di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Probolinggo yang telah memberikan kesempatan dan membantu saya untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi.
 9. Teman – teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan, dan semangat kepada saya.

Akhir kata, saya ucapkan terimakasih atas doa dan dukungan serta semangat kalian semua untuk saya. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya berharap adanya masukan, kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat untuk semua pihak yang terkait. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Jember, 24 Januari 2025

Dinda Dewi Ayu Lestari

ABSTRAK

Dinda Dewi Ayu Lestari, 2024: Pelindungan Hukum Oleh Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Probolinggo Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UPTD PPA, Kekerasan Perempuan dan Anak.

Kekerasan anak adalah suatu Tindakan penganiayaan atau suatu perlakuan yang dapat menyakiti fisik, mental dan juga seksual pada anak. Hal ini juga merupakan kelalaian dalam pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang Dimana hal tersebut dapat membahayakan Kesehatan, perkembangan anak, serta keberlangsungan hidupnya dan masa depannya. Kekerasan pada anak diatur dalam KUHP Pasal 351, 285, dan 289.

Fokus penelitian yang diambil yakni 1) Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Di kota Probolinggo dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ?. 2) Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Di kota Probolinggo dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ?

Dalam melakukan penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan jenis penelitian adalah studi lapangan dengan wawancara dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh tepat dan akurat

Berdasarkan hasil penelitian terkait perlindungan hukum oleh UPTD PPA Probolinggo dalam menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yakni 1) Perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Probolinggo dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah memberikan pendampingan hukum dan psikososial terhadap korban memberikan pelayanan, pemulihan keadaan korban seperti semula, pengkoordinasian dengan beberapa instansi yang berkaitan. Memberikan rumah yang aman untuk korban, memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. 2) Hambatan yang dihadapi oleh UPTD PPA Probolinggo dalam menangani kasus tersebut yakni keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dana, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, proses hukum yang terkadang cukup rumit dan lambat, korban secara tiba tiba mencabut laporan dan memilih untuk berdamai, serta pihak pelapor yang sering kali tidak hadir pada saat dilakukan mediasi dan klarifikasi kasus.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	23

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Bahan Hukum	32
E. Subjek Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Sampling	33
H. Teknik Analisis Data.....	35
I. Keabsahan Data	35
J. Tahap – Tahap Penelitian	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
B. Penyajian Data	40
C. Analisis dan Temuan Penelitian	49
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GAMBAR

1.1 Jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia	6
4.1 UPTD PPA Kota Probolinggo.....	37



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Probolinggo	10
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan suatu unit sosial yang dimana hanya bagian terkecil dalam Masyarakat yang pastinya berpengaruh dan berperan sangat besar pada perkembangan sosial dan juga perkembangan setiap kepribadian anggota keluarga. Dalam hal ini keluarga membutuhkan suatu organisasi tersendiri dan pastinya perlu kepala rumah tangga yang memiliki peran penting dalam keluarga.

Dalam keluarga terdiri dari beberapa susunan yaitu ayah, ibu, dan anak yang dimana merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan baik. Bisa dikatakan keluarga harmonis apabila dalam keluarga tersebut merasa Bahagia yang dimana ditandai dengan tidak terlibat konflik, rasa kekecewaan, ketegangan, serta kepuasan pada keadaan mental, fisik, emosi dan juga social dalam suatu keluarga.¹

Pada hakekatnya setiap keluarga pastinya menginginkan sebuah rumah tangga yang Sakinah mawaddah, dan warohmah dan sebuah keluarga merupakan kehidupan yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan saling menghormati satu sama lain. Dengan itu harusnya keluarga menjadi tempat teraman bagi anggotanya, karena adanya keluarga dibangun oleh suami dan istri yang memiliki ikatan lahir batin, selain suami dan istri ada anak yang dimana sepanjang hidupnya membutuhkan kasih sayang akan tetapi pada

¹ Darmagi, *Mendidik adalah Cinta*, (Surakarta : CV Kekata Group, 2018), vi.

kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya. Berbagai kekerasan sering terjadi dalam anggota keluarga.

Anak adalah seorang yang umurnya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak, bahwasanya Anak merupakan seorang yang dimana masih berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Dalam Al – Qur'an perlindungan anak didalamnya dijelaskan bahwasanya : anak yang merupakan makhluk tidak tau apa – apa, yang dimana telah difirmankan Allah dalam Surat Al – Nahal ayat 78 yang berbunyi :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur.³

Dengan itu Allah mengeluarkan setiap bayi dari seorang ibu yang dimana bayi tersebut dalam keadaan tidak tau apa – apa. Kemudian dia memberikan pendengaran agar mereka mengetahui suara, penglihatan yang membuat mereka akan melihat segala hal, dan juga hati yang merupakan pusatnya akal adalah hati. Dengan adanya semua panca indra tersebut diperoleh oleh manusia dengan berangsur – angsur. Dengan pertumbuhannya

² Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Sleman :, Cv Budi Utama), 4

³ Hasan Abdul Rahman Asso, “ Perlindungan Anak dalam Islam“, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Volume 4 No. 2 (2017) 222.

akan mempengaruhi segala panca indra yang ada.

Dalam hal ini juga terdapat hadist yang membahas terkait perlindungan anak yang dimana Ketika orang tua telah memberikan Pendidikan kepada anak guna untuk meyakini bahwasanya ia mempunyai hak – hak tertentu dalam kehidupannya diantaranya kewajiban, yang harus dihormati, dilakukan, serta juga dilindungi. Sehingga dengan ini anak akan senantiasa untuk berupaya mewujudkan, memperjuangkan, dan juga melindungi haknya dengan cara yang baik dan benar.

Mengenai hal ini Pendidikan dan kesadaran seorang anak terhadap hak – haknya beberapa hadist Nabi SAW yang ditemukan yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwasanya sejak dahulu Nabi SAW berupaya untuk menguatkan serta memberdayakan anak sejak dini. Adapun hadist tersebut antara lain :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاحٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَهُؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ لَا أُؤْتِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dari [Malik bin Anas] yang dibacakan kepadanya, dari [Abu Hazim] dari [Sahl bin Sa'd As Sa'idi]; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi air minum, lalu beliau meminumnya. Di sebelah kanan beliau ada seorang anak kecil sedangkan di sebelah kiri beliau ada beberapa orang tua. Maka beliau bertanya kepada anak kecil tersebut: "Apakah kamu mengizinkan aku untuk memberikan air minum ini kepada mereka (orang tua) terlebih dahulu?" Anak kecil tersebut menjawab; 'Tidak, demi Allah aku tidak akan mendahulukan seorangpun dariku untuk mendapatkan bagianku.' Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kepadanya.⁴

⁴ Hasan, " Perlindungan Anak dalam Islam", 223.

Dari hal tersebut Nabi SAW mengajarkan kepada anak bahwasanya ia memiliki hak untuk menempati prioritas karena posisinya, yaitu hak nya untuk didahulukan dalam mendapatkan minuman. Peristiwa tersebut merupakan Pelajaran yang paling berharga dari Nabi SAW terkait perlindungan anak dalam pemenuhan hak – haknya. Mayoritas hak anak dalam masyarakat tidk di hargai dengan dianggap remeh, hanya karena mereka berpandangan bahwasanya orang dewasa yang terhormat haruslah di dahulukan .

Dalam islam tentunya kekerasan itu dilarang, apalagi terkhusus pada anak yang dimana anak yang tidak tau apa – apa dan memiliki daya yang rendah untuk melawan orang yang ingin mencoba melakukan kekerasan. Sumber hukum utama dalam islam ialah Al – Qur’an yang dimana turut andil untuk menerangkan bahwasanya kekerasan anak itu dilarang secara tegas, dan dalam Al – Qur’an dianjurkan harus bersikap lemah lembut terhadap anak, sebagaimana yang telah tertera dalam surat Al- Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”⁵

Dari ayat tersebut mengajarkan bahwasanya dalam Al-Qur’an yang menjadi sumber utama ajaran islam telah memberikan banyak kesadaran bagi


⁵ Hasan, “ Perlindungan Anak dalam Islam“, 223.

umat islam mengenai pentingnya tolong menolong, kasih sayang, menghormati orang lain, tidak kasar, mudah memaafkan , dan selalu mengutamakan perdamaian dari pada kekerasan.

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dimana dilakukan dengan sengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁶ Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh sesorang baik individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka sendiri kepada orang lain. Data terbaru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2023 Komnas Perempuan mencatat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan, mengalami penurunan sekitar 12% dibandingkan tahun 2022. Namun, penurunan ini disertai dengan penurunan tingkat pengembalian kuesioner dari lembaga mitra, yang dapat memengaruhi akurasi data. Pada Tahun 2024 Jumlah kasus meningkat menjadi 445.502, naik hampir 10% dari tahun sebelumnya. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) mencapai 330.097 kasus, dengan kekerasan seksual dan psikis sebagai bentuk yang paling dominan.⁷

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2003). 21

⁷ Raka, "Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Sepanjang 2023", 2024, diakses pada tanggal 8 mei 2025, 13.00 WIB (https://goodstats.id/article/komnas-perempuan-catat-401975-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-sepanjang-2023-ZdHPc?utm_source=chatgpt.com)



Gambar 1.1

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihalan (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁸

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu Tindakan penganiayaan atau suatu perlakuan yang dapat menyakiti fisik, seksual, dan emosi pada anak dan juga merupakan kelalaian dalam pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang Dimana hal tersebut dapat membahayakan Kesehatan, perkembangan anak, serta keberlangsungan hidupnya. kekerasan terhadap anak juga bisa disebut sebagai Child Abuse, yang artinya segala bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anak tersebut yang sudah semestinya di percaya

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. (Balai Pustaka, Jakarta, 2003) 550

seperti orang tua, keluarga, dan guru.⁹

Tindak kekerasan terhadap anak menurut UNICEF (United for Children) tahun 2016 adalah segala tindakan baik yang berupa fisik maupun psikis kebanyakan dilakukan di tempat pada umumnya seperti sekolah, rumah, saat bermasyarakat, atau di suatu Lembaga. Dalam hal ini Tindak kekerasan terhadap anak akan berdampak terhadap psikis anak yang bisa saja berjangka Panjang.¹⁰

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di dalam lingkungan keluarga yang kurang mampu atau dengan kata lain kondisi yang buruk, melainkan juga bisa terjadi pada keluarga yang terlihat tentram, dan harmonis (kekerasan dalam rumah tangga) KDRT pun terhadap anak terjadi. Pada faktanya melihat dari data yang ada di Departemen Kesehatan Republik Indonesia bahwasanya pelaku kekerasan terhadap anak adalah keluarga sendiri ataupun orang lain yang berhubungan dekat dengan keluarga.

Dari banyak nya kasus kekerasan terhadap anak, anak lebih sering menderita secara mental yang dimana kekerasan tersebut tentunya akan berdampak buruk pada anak dalam jangka waktu yang tidak sebentar untuk pemulihannya. Beberapa dampak yang akan terjadi pada anak yang mengalami kekerasan yaitu, gangguan emosi, anak akan lebih sering emosi, sedih, sulit tidur, rasa percaya diri yang rendah, dan bahkan ada keinginan untuk melukai diri sendiri ataupun mencoba untuk bunuh diri.

⁹ Meri Neherta Dkk, *Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*, (Jawa Barat: Adab, 2023), 21

¹⁰ Meri Neherta Dkk, 21

Tentu saja hal ini akan sulit bagi seorang anak untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan banyak orang yang dimana akan membuat anak tersebut merasa kesepian. Memiliki perasaan yang tidak berharga, seorang anak yang mengalami kekerasan akan merasa bahwasanya dirinya tidak berharga yang dimana akan berdampak terhadap Pendidikan dan hidupnya menjadi rusak karena selalu depresi.¹¹

Sulitnya mengatur emosi yang dimana seorang anak tidak bisa menahan emosinya dan keluar secara tak terduga. Ketika anak dewasa tidak menutup kemungkinan akan melampiaskan depresinya dengan mabuk – mabukan atau mengkonsumsi obat terlarang. Merusak perkembangan otak dan saraf, melakukan Tindakan negative, luka atau cedera, dan resiko kematian.¹²

Mengenai data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa ribuan kasus kekerasan dilaporkan setiap tahun, dengan tren yang mengkhawatirkan karena

banyak kasus tidak tercatat secara resmi akibat ketakutan korban untuk melapor atau karena kurangnya akses terhadap layanan yang tersedia.¹³

Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, hingga penelantaran yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun ruang publik. Perempuan dan anak, sebagai kelompok rentan, sering kali mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan hukum karena posisi sosial

¹¹ Meri Neherta Dkk, 25

¹² Meri Neherta Dkk, 26

¹³ ¹³ Nurhayati, Siaran Pers, “Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023”, 2024, diakses pada tanggal 14 Mei 2025, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>

yang lemah, kurangnya pengetahuan tentang hak hukum, serta stigma sosial yang menyudutkan korban daripada pelaku kekerasan.

Menanggapi kompleksitas persoalan tersebut, pemerintah telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pelaksana teknis di daerah yang bertugas menangani laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Kota Probolinggo, UPTD PPA berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), yang memiliki kewenangan dalam memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, rujukan medis dan psikologis, hingga reintegrasi sosial. UPTD PPA diharapkan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kerahasiaan, dan pemulihan korban secara holistik. Namun dalam implementasinya, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia profesional (psikolog, pendamping hukum), keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor.¹⁴

Selain itu, salah satu permasalahan yang krusial adalah belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Banyak kasus yang tidak dilanjutkan ke proses hukum karena adanya tekanan dari keluarga atau pelaku, atau karena proses hukum yang dianggap terlalu panjang dan melelahkan bagi korban. Di sinilah peran strategis UPTD PPA dalam memberikan pendampingan hukum menjadi sangat penting. Pendampingan

¹⁴ Novrizaldi, Kemenko PMK, “Lindungi Korban Kekerasan Seksual dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)”, 2022, diakses pada tanggal 14 Mei 2025, https://www.kemenkopmk.go.id/lindungi-korban-kekerasan-seksual-dengan-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan?utm_source=chatgpt.com

hukum tidak hanya berfungsi untuk membantu korban memahami hak-haknya secara hukum, tetapi juga mendorong korban untuk berani melaporkan kasus dan menjalani proses hukum hingga tuntas. Tanpa pendampingan yang memadai, korban rentan mengalami reviktimisasi (pengalaman kekerasan ulang) baik secara emosional maupun struktural selama proses hukum berlangsung.

Tabel 1.1
DATA JUMLAH KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
UPTD PPA
TAHUN 2019 - 2023

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KASUS ANAK	KASUS PEREMPUAN
1	2019	26	15	11
2	2020	45	21	25
3	2021	45	19	28
4	2022	43	22	24
5	2023	53	30	26

Berdasarkan dari data tabel diatas data yang dihimpun dari UPTD PPA Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi, bahkan cenderung meningkat ditahun tertentu. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Probolinggo dengan pertimbangan yang matang berdasarkan data empirik dan aspek teknis lainnya. Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di UPTD PPA

Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir (2019–2023), ditemukan adanya tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 tercatat 26 kasus, yang kemudian melonjak menjadi 45 kasus pada tahun 2020 dan 2021. Walaupun sempat sedikit menurun menjadi 43 kasus pada tahun 2022, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 53 kasus pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Probolinggo masih tinggi dan perlu mendapatkan perhatian serius.

Selain itu, dibandingkan dengan daerah lain di wilayah tapal kuda seperti Jember, Lumajang, atau Situbondo, Kota Probolinggo memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan data yang lebih lengkap, terstruktur, dan mudah diakses. UPTD PPA Kota Probolinggo juga menunjukkan keterbukaan dalam memberikan informasi serta dukungan terhadap kegiatan penelitian yang relevan dengan isu-isu sosial, khususnya perlindungan perempuan dan anak.

Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan aksesibilitas. Kota Probolinggo merupakan wilayah yang strategis, memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi dengan lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, pemilihan UPTD PPA Kota Probolinggo sebagai lokasi penelitian dinilai tepat karena tidak hanya merepresentasikan permasalahan kekerasan yang nyata dan aktual, tetapi juga didukung oleh faktor teknis dan institusional yang memungkinkan proses penelitian berjalan dengan lancar serta menghasilkan temuan yang valid dan relevan.

Maka dari itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai bentuk dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Probolinggo dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana UPTD PPA menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum, bagaimana proses koordinasi dilakukan dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah, serta menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk meningkatkan efektivitas layanan perlindungan di masa mendatang.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dengan itu peneliti akan mengangkat permasalahan dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM OLEH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA PROBOLINGGO DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK”

B. Fokus Masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dikota Probolinggo dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dikota Probolinggo dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian skripsi ini yang dimana akan menguraikan permasalahan yang akan diteliti nantinya ketika akan penelitian, tujuannya adalah :

1. Agar dapat mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dikota Probolinggo dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Agar dapat memahami apa yang menjadi hambatan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD PPA) Dikota Probolinggo dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini akan menjelaskan apa saja manfaat yang didapatkan mulai dari sebelum penelitian maupun setelah penelitian, adapun manfaatnya

antara lain:¹⁵

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan, dapat di pergunakan sebagai bahan referensi yang dimana akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terkait bagaimana Unit Perlindungan Teknis Dearah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memeberikan perlindungan hukum dalam menangani kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapannya agar dapat memberi masukan kepada penulis atau peneliti mengenai penulisan dan dapat mengetahui pemahaman penulis dalam hal memhami yang telah di paparkan dalam skripsi ini. Dalam hal ini juga dapat memberikan pengalaman dalam penulisan ilmiah untuk perbaikan kedepannya. Serta penulis juga dapat melihat dan menganalisis seberapa banyak dan seberapa besar dampak yang diperoleh oleh koban akibat dari kekerasan yang terjadi.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember,2020), 51

c. Bagi Penegak Hukum

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan bisa mencari solusi untuk meminimalisir adanya kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak.

d. Bagi Instansi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan problem yang lebih signifikan dan komprehensif serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baru dalam bidang kajian hukum dan menambah referensi bagi kampus UIN KHAS Jember, sehingga bisa memberikan tambahan bahan pustaka bagi peneliti-peneliti yang lain.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini membahas terkait penjelasan atau pengertian dari beberapa istilah yang dimana menjadi hal penting yang akan menjadi titik perhatian bagi peneliti. Adanya hal ini bertujuan agar dimana setiap kata istilah tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna dari istilah tersebut.

a. Perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya dalam melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan adanya aturan hukum yang telah di berlakukan, hal ini untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang dimana memungkinkan setiap manusia bisa ikut

serta merasakan sebagai manusia.¹⁶

b. Kekerasan

Yang dimaksud kekerasan dalam KBBI (1995) adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dimana dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau bisa dikatakan juga dapat menyebabkan kerusakan pada fisik, kekerasan juga dapat diartikan sebagai paksaan.¹⁷

c. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA adalah Unit Pelaksanaan Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, deskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang menyangkut perempuan dan anak.¹⁸

d. Anak

Definisi anak dalam pasal 1 konvensi hak anak menyatakan bahwasanya seorang anak adalah setiap anak yang dimana berumur dibawah 18 tahun, kecuali menurut undang – undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal. Dalam pasal 330 kitab Undang – undang Hukum Perdata anak atau orang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan lebih dulu kawin.¹⁹

¹⁶ Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2021), 34.

¹⁷ Noorkasiani, Dkk, *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta,EGC, 2009)

¹⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

¹⁹ Rahmat Ramadhani, S.H.,M.H., *Hukum Acara Pradilan Anak*,(Medan: ISBN, 2021),

F. Sistematika Pembahasan

Untuk Kemudahan dalam memahami konteks dalam penyusunan skripsi, dari sistematika ini, maka akan dipaparkan bab – bab yang akan dibahas:

Bab I

Dalam Bab I ini terdapat Pendahuluan yang dimana berisi terkait uraian penelitian yang dilakukan. Pada Bab pertama terdapat dasar dalam skripsi antara lain latar belakang penelitian, dan yang lain adalah deskripsi topik dan masalah utama penelitian. Ketiga terdapat tujuan dan manfaat penelitian, keempat terdapat literatur tinjauan dan kelima adalah metode penelitian, menjelaskan penelitian keseluruhan, keenam pembahasan yang sistematis, yang dimana bab ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang interpretasi skripsi ini.

Bab II

Dalam Bab II ini memaparkan penelitian, membahas terkait penelitian terdahulu yang sama dengan yang akan diteliti, terdapat kajian teori yang menjelaskan pendapat para ahli sebagai acuan untuk melakukan penelitian terkait Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan.

Bab III

Dalam Bab III ini terdapat metode penelitian, yang dimana menjelaskan metode apa saja yang digunakan dalam skripsi ini. Beberapa metode penelitian yaitu : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,


subjek, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

Bab IV

Dalam Bab IV ini berisi hasil penelitian yang dimana semua data yang sudah diperoleh dan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini dipaparkan pada bab ini.

Bab V

Dalam Bab V ini merupakan bab terakhir yang dimana berisi kesimpulan dan jawaban dari hasil penelitian yang sudah diteliti. Pada bab ini juga terdapat saran yang beris hal apa yang harus dilakukan. Terdapat juga daftar pustaka dan lampiran dari hasil penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan penelitian yang akurat, maka peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang akan dipaparkan secara singkat, yang dimana hal ini merupakan suatu bahan telaah pustaka yang saling berkaitan dengan topik penelitian ini dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.

1. Skripsi Muhammad Fajar, diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas” skripsi diatas mencantumkan beberapa rumusan masalah yakni 1) bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas terhadap korban kekerasan seksual? 2) bagaimana UPTD PPA kabupaten Banyumas mengatasi kendala yang dialami dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual ?.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama – sama membahas terkait perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA yang berkaitan dengan bagaimana cara menangani kekerasan tersebut. Perbedaannya dalam penelitian terdahulu permasalahannya lebih fokus terhadap bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA terhadap subjek Perempuan sedangkan penelitian yang akan

dilakukan peneliti lebih fokus terhadap subjek anak.²⁰

2. Skripsi Heriwi Aovilia, diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Dinas Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung “ dengan beberapa rumusan masalah 1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ? 2) Bagaimana Proses Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ? 3) Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi lampung ?

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu kedua penelitian tersebut sama sama membahas terkait bagaimana perlindungan hukum oleh UPTD PPA terhadap korban kekerasan pada anak. Bedanya penelitian terdahulu menggunakan pengukuran efektivitas dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini tidak menggunakan Efektivitas dalam penelitiannya karena peneliti hanya memakai fokus masalah yang berkaitan dengan penerapan

²⁰ Muhammad Fajar, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas”, (Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

perlindungannya saja.²¹

3. Skripsi Khoirun Nisa', diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul skripsi “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)” skripsi ini memakai beberapa rumusan masalah yakni 1) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa? 2) apa saja kendala dan solusi dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa ?

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu kedua penelitian ini sama sama membahas terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan, bedanya terdapat pada subjek penelitian yang dimana penelitian terdahulu menggunakan subjek putusan yang ada dipengadilan Jepara sedangkan penelitian ini menggunakan subjek UPTD PPA Probolinggo. Kemudian perbedaan dari penelitian terbaru dan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan untuk membahas kekerasan seksual terhadap perempuan sedangkan penelitian ini fokus membahas kekerasan terhadap anak.²²

²¹ Heriwi Aovilia “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Dinas Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Provinsi Lampung “ (Skripsi, Universitas Lampung, 2023)

²² Khoirun Nisa', “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fajar	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banyumas.	Dalam penelitian ini sama – sama membahas terkait Perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kekerasan.	Peneliti terdahulu lebih fokus terhadap subjeknya yaitu perempuan sedangkan yang akan diteliti menggunakan subjek anak.
2	Heriwi Aovilia	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Sama – sama membahas mengenai perlindungan hukum oleh UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan	Peneliti terdahulu menggunakan pengukuran efektivitas dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, sedangkan yang akan diteliti lebih fokus pada penerapannya saja tidak menggunakan efektivitas.
3	Khoirun Nisa	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa.)	Sama – sama membahas mengenai perlindungan hukum oleh UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan	Peneliti terdahulu menggunakan penelitian normatif yaitu mengacu terhadap Direktori Putusan Hakim sedangkan yang akan diteliti menggunakan penelitian lapangan atau bab iilangsurng terjun ke tempat yaitu UPTD PPA Probolinggo.

“Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)”
(Skripsi, UNISSULA, 2023)

B. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, diperlukannya teori guna untuk memberikan landasan yang tepat, yang dimana pada umumnya suatu penelitian harus dilengkapi dengan pemikiran teoritis.

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang dapat diberikan kepada subjek hukum yang berbentuk perangkat hukum yang sifatnya preventif maupun bersifat represif, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini dapat di katakan bahwasanya perlindungan hukum merupakan suatu gambaran yang terdapat pada fungsi hukumnya yang dimana konsep hukumnya dapat memberikan keadilan, ketertiban, perdamaian, kemanfaatan dan juga kepastian hukum.²³ Beberapa pendapat yang dikutip para ahli terkait dengan perlindungan hukum yaitu :

- a. Satjito Rahardjo lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah 15 Desember 1930. Beliau menyelesaikan Pendidikan hukum di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1960. Beliau merupakan guru besar emeritus dalam bidang hukum, peulis, aktivis, dan juga dosen penegakan hukum Indonesia.

Satjito Rahardjo berpendapat bahwasanya perlindungan hukum merupakan suatu pengayoman yang diberikan kepada hak asasi manusia, yang dimana orang tersebut merasa dirugikan oleh orang lain

²³ M. Syaifuddin, *Akseibilitas Keadilan bagi Perempuan dan Anak*, (Depok : PT Imaji Cipta Karya, 2020), 37

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar supaya mereka yang merasa dirugikan dapat menikmati haknya yang telah diberikan oleh hukum.

Dalam kaitannya perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang dimana hal tersebut tentunya untuk memeberikan rasa aman, kepada orang yang merasa terancam dari berbagai segi baik dari segi pikiran ataupun fisik, dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²⁴

b. Setiono berpendapat bahwasanya perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya dalam melindungi masyarakat dari suatu perbuatan yang sewenang – wenang yang dilakukan oleh seorang penguasa yang dimana hal itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini guna untuk mewujudkan adanya ketertiban dan ketentraman bagi semua orang sehingga dapat memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

c. R. La Porta berpendapat bahwa suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau oleh negara mempunyai dua sifat antara lain : bersifat pencegahan, dan bersifat hukuman.

Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum yang sangat nyata yaitu terdapat institusi penegak hukum seperti, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kelembagaan, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Yang dimaksud perlindungan hukum bersifat pencegahan yaitu

²⁴ M. Syaifuddin, *Akseibilitas Keadilan bagi Perempuan dan Anak*, 38

membentuk suatu peraturan, sedangkan perlindungan hukum bersifat hukuman yaitu menegakkan suatu peraturan yang sudah ada.

Menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 terkait pers, perlindungan hukum merupakan suatu jaminan perlindungan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara guna melaksanakan hak, kewajiban, fungsi, serta peranannya yang dimana harus sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang telah berlaku.²⁵

Adapun beberapa asas yang menjadi landasan perlindungan hukum yakni :²⁶

- a. Kepastian hukum, asas kepastian hukum ini adalah dasar yang bisa memberikan tempat tumpuan hukum yang tidak mudah goyah untuk para penegak hukum disaat mereka menjalankan tugas dan kewajibannya dalam upaya pemberian perlindungan hukum kepada para korban.
- b. Asas keadilan asas ini digunakan untuk upaya melindungi korban yang sifatnya tidak sepenuhnya di sebabkan karena ada pembatasan terhadap rasa keadilan yang juga diberikan terhadap para.
- c. Asas manfaat artinya korban yang mendapat perlindungan yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan baik secara materil atau spiritual, tetapi juga mendapat manfaat untuk orang lain khususnya untuk meminimalisir angka kejahatan serta dapat menertibkan masyarakat yang banyak.

²⁵ M. Syaifuddin, *Akseibilitas Keadilan bagi Perempuan dan Anak*, 40

²⁶ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021). 30

d. Asas keseimbangan adanya asa ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua orang. Hukum memiliki tujuan memperoleh keseimbangan tatatertib masyarakat yang terhambat untuk mendapatkan keadaan yang semulanya baik. Asas ini mendapatkan pengaruh yang sangat penting untuk pemulihan hak korban.

a. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang efektif harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip kepastian hukum: adanya aturan hukum yang jelas, tidak diskriminatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Prinsip keadilan: hukum tidak hanya berpihak kepada yang kuat, tetapi juga melindungi yang lemah, termasuk perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
3. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum: setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
4. Prinsip partisipasi: korban harus dilibatkan dalam proses hukum, didengar keterangannya, dan dihormati martabatnya.
5. Prinsip akuntabilitas negara: negara wajib bertanggung jawab jika gagal memberikan perlindungan atau jika institusi negara melakukan pembiaran terhadap kekerasan.

2. Teori Kekerasan

Dalam pasal 89 KUHP mengatakan bahwasanya kekerasan merupakan suatu tindakan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya terkait kekerasan yaitu kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan juga psikis yang dimana hal ini tentunya bertentangan dengan Undang – undang.²⁷

Kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam kekerasan yaitu, Pertama adalah Kekerasan Fisik yang dimana kekerasan fisik ini dilakukan dengan melukai pada bagian tubuh anak seperti menyiksa, memukul, dan menganiaya anak dengan atau tanpa benda tertentu yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan luka fisik dan bisa juga menyebabkan kematian terhadap anak.²⁸

Dalam hal ini kekerasan terhadap anak biasanya sering terjadi dikarenakan adanya tingkah laku seorang anak yang tidak disukai oleh orang tua, keluarga dan orang – orang terdekatnya. Salah satu yang dijadikan sebagai alasan seseorang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dengan berdalih bahwasanya hal tersebut dapat mendisiplinkan anak, padahal pada faktanya cara tersebut dapat meninggalkan rasa trauma pada anak.

²⁷ Irman Syahriar Dkk, *Fenomena Kriminologi*, (Jawa Tengah : 2024), 131

²⁸ Meri Neherta Dkk, 22

Kedua adalah Kekerasan Psikis yang dimana kekerasan ini lebih menyerang terhadap perasaan seorang anak yang akan menyebabkan ketidaknyamanan, ketakutan, serta merasa tidak aman. Kekerasan psikis yang dimaksud disini adalah sebuah Penghardikan, penghinaan, menurunkan harga diri dan martabat korban, melontarkan kata kasar yang berlebihan terhadap korban, bullying, dan masih banyak lagi. Akibat dari adanya kekerasan fisik ini adalah korban akan cenderung lebih menunjukkan perilaku seperti pemalu, menangis Ketika didekati, takut bergaul di luar rumah, dan takut didekati orang – orang tertentu.²⁹

Yang selanjutnya adalah Ketiga yakni Kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual terhadap anak yang dimana kekerasan ini dikategorikan menjadi dua bagian yaitu kekerasan seksual Nonkontak yang bentuknya seperti dipaksa untuk melihat dan terlibat dalam terjadinya kekerasan seksual berupa gambar foto atau video seksual, kekerasan seksual kontak yaitu kekerasan seksual berupa sentuhan, dengan melakukan seks yang dipaksa, dan dalam tekanan. Dalam hal ini seorang anak akan mengalami dampak psikologis maupun fisik yang sangat serius terhadap anak.

Yang terakhir Keempat adalah, Kekerasan Sosial. Kekerasan sosial disini adalah yang dimana hal ini mencakup seorang anak yang ditelantarkan dan di eksploitasi oleh orang tuanya. Penelantaran anak oleh orang tuanya merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua

²⁹Meri Neherta Dkk, 23

terhadap anak yang seharusnya mendapatkan hak kasih sayang dari orang tuanya untuk proses tumbuh kembang anak. Dalam hal ini orang yang bertanggung jawab atas anak tidak peduli akan kebutuhan anak.

Selanjutnya kekerasan terhadap Perempuan merupakan suatu hal yang pada faktanya selalu terjadi sepanjang masa. Dalam hal ini sering kali menjadi pusat perhatian untuk dibicarakan baik dari segi agama, budaya dan sosial politik, sehingga banyak berbagai sikap dan pendapat yang muncul antara satu dengan yang lain dengan beberapa teori yang berbeda – beda dengan tujuan untuk melindungi hak – hak perempuan, yang mana timbul suatu gerakan organisasi pelanggaran misalnya terdapat kasus pelecehan seksual yang sering terjadi disekitar masyarakat, hal ini telah diatur dalam undang – undang hukum pidana.

Namun terkadang dalam setiap peran lembaga yang bertujuan untuk melindungi hak – hak perempuan masih kurang menjangkau dalam rumah tangga, bahkan seperti yang kita ketahui faktanya yang melakukan tindakan kekerasan itu adalah suaminya sendiri. Dalam hal inilah kita tahu bahwasanya terdapat pemahaman yang masih kurang terkait hak dan kewajiban. Memberikan Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya dalam melindungi setiap hak perempuan, guna untuk memeberikan rasa aman, dan juga dalam pemenuhan hak – haknya.

Dengan memberikan perhatian yang konsisten yang pada dasarnya untuk mewujudkan suatu keadilan dan kesetaraan gender.³⁰

³⁰ Anwar Hidayat, “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, *Jurnal Indonesia*, Volume 5 No. 2 (2020) 66

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam dunia ilmu pengetahuan, pentingnya nilai suatu kebenaran ilmiah yang dimana sangat di junjung tinggi, karena hal tersebut merupakan suatu fondasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan tersebut.³¹ Metode penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di mana segala aktivitasnya merujuk kepada kegiatan kerja yang sistematis dan bertujuan untuk menelaah objek penelitian, khususnya bagaimana menemukan jawaban yang bisa dijelaskan berdasarkan fakta-fakta penyelidikannya.

Dalam suatu Informasi dan data dijelaskan secara ilmiah dan mencapai hasil yang terbaik. Tujuan metode ini juga untuk mengeksplorasi dan mempelajari sebagian unsur dari tanda yang timbul, mempergunakan metode untuk menganalisa dan menyelidiki peristiwa yang kemudian akan menyertakan solusi serta solusi lainnya. Metode penelitiannya sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini karena penelitian ini memiliki tujuan guna untuk memahami bagaimana implemetasi serta hambatan yang didapatkan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum kota Probolinggo.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dipergunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta memaparkan bagaimana

³¹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Pranamedia, 2018), 4

kualitas dari adanya pengaruh sosial yang dimana hal itu tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami bagaimana fenomena yang sebenarnya terjadi tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.³²

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah *Field Research*. Jenis penelitian seperti ini akan mengharuskan peneliti harus terjun langsung ke lapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat. Dengan adanya keterlibatan tersebut peneliti berarti sudah turut ikut serta setidaknya melihat bagaimana gambaran dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat setempat, maka dengan itulah nantinya peneliti akan mendapatkan suatu gambaran yang lebih luas terkait kondisi, situasi serta huru hara yang ada ditempat yang akan diteliti.³³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan kita lakukan penelitian yang dimana wilayah yang dipilih oleh peneliti akan berisi tentang Desa, Organisasi, peristiwa, teks dan lain sebagainya. Dari judul yang peneliti angkat, maka lokasi yang akan peneliti pilih yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Probolinggo dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA dalam menangani kekerasan terhadap anak.

³² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harfa Creative, 2023) 34

³³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2019) 9

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum disini merupakan suatu cara pengumpulan data sesuai dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti sebagai bahan dasar untuk penelitiannya. Sumber bahan hukum yang akan dipakai oleh peneliti yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

- a. KUHP
- b. KUHPerdota
- c. UU Nomor 40 Tahun 1999 terkait pers, perlindungan hukum
- d. UU No. 35 tahun 2014 tentang hak perlindungan anak
- e. PP No. 78 Tahun 2021

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai oleh peneliti adalah bahan hukum yang berkaitan dengan materi – materi yang berisikan dan memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian yang terdapat pada bahan hukum primer. Misalnya jurnal hukum, artikel dan situs internet resmi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dan anak.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian memainkan peran signifikan ketika mendeklarasikan tipe data dan sumber data. Pada konteks ini akan dijelaskan seperti apa data tersebut akan diperoleh, siapa yang akan dijadikan informan dan narasumber, dan bagaimana data tersebut akan diproses. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak UPTD PPA Probolinggo yang

menangani kasus kekerasan terhadap anak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi, ketiga teknik pengumpulan data tersebut tentunya penting dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.³⁴ Dalam hal ini Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan :

1. Metode Wawancara

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan tanya jawab dengan dua orang atau bisa juga lebih dan orang yang dimaksud tentunya yang berkaitan dengan masalah yang terkait, yang dimana baik peneliti maupun yang diwawancara akan bertanya dan menjawab pertanyaan tentang topik yang sedang dibicarakan untuk mendapatkan jawaban, pendapat, dan motivasi dari informan yang diwawancarai.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dinilai signifikan pada suatu penelitian. Dikarenakan dokumen memuat peristiwa dan fakta yang telah terjadi. Dokumentasi berbentuk jurnal, catatan harian, surat, foto serta lain-lain.

G. Teknis Sampling

Teknik Sampling dalam penelitian empiris dapat diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi,

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Kiara Media, 2001), 120

dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial.³⁵

Data atau informasi yang di dapat harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan apa dan bagaimana fenomena yang diteliti secara utuh. Peneliti menggunakan sampling snowball dimana responden awal merekomendasikan atau menunjuk responden berikutnya, dan proses ini terus berlanjut hingga data dirasa cukup.³⁶

Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Karena peneliti merasa Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah isu sensitif, sehingga sulit mengakses informan langsung tanpa rujukan dari pihak yang dipercaya. Snowball sampling membantu membangun kepercayaan dan

jejaring dalam komunitas korban dan pendamping. Teknik ini efektif untuk menjangkau informan tersembunyi atau sulit diakses secara langsung, seperti korban yang masih trauma. Dengan itu maka peneliti memulai wawancara

dengan kepala UPTD PPA Kota Probolinggo sebagai informan utama. Dari wawancara ini, peneliti mendapatkan informasi tentang satu korban kekerasan yang pernah ditangani dan bersedia diwawancarai. Kemudian Korban pertama tersebut kemudian merekomendasikan korban lain yang juga pernah mendapat bantuan hukum dari UPTD PPA dan bersedia berbagi

³⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012),

³⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Cv Alfabeta, 2014), 89

pengalaman. Dan selanjutnya Korban kedua merekomendasikan satu orang pendamping hukum atau pekerja sosial yang aktif mendampingi korban di UPTD tersebut. Peneliti lalu mewawancarai pendamping tersebut untuk memperdalam informasi.

H. Analisis Data

Dari berbagai informasi hukum yang telah dikumpulkan yang dimana untuk kelanjutannya yang akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan kembali secara deskriptif guna memahami informasi yang sudah dikumpulkan, sehingga dapat menguraikan, dan menggambarkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.³⁷

Oleh karena itu diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran secara detail dan konkrit bagaimana implementasinya dan hambatan bagi UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum mengenai Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.

I. Keabsahan Data

Pada uji keabsahan data, kriteria penelitian yang utama adalah kevalidan data dari hasil penelitian, data dianggap valid adalah saat data yang didapat tidak berbeda dengan apa yang dilaporkan peneliti terjadi pada populasi penelitiannya. Untuk mencapai kevalidan data, peneliti akan melaksanakan triangulasi data terhadap sumber data yang diperoleh dengan cara menyusun data yang didapatkan dari wawancara, dokumen, dan

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022, 79

observasi. Bilamana ketiga sumber data tersebut sudah sesuai sehingga data penelitian tersebut ini betul-betul valid.³⁸

J. Tahap – tahap Penelitian

1. Tahap Pra Observasi

Pada tahap ini merupakan langkah awal yang dimana peneliti akan merancang panduan wawancara yang terstruktur berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah ada. Dalam wawancara ini nantinya didalam penelitian akan mencakup pertanyaan yang dasar yang dimana akan diperluas terkait permasalahan yang akan dipertanyakan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan kesepakatan dengan orang yang bersangkutan untuk melakukan tahap wawancara dengan mengatur waktu dan lokasi yang telah disepakati dengan narasumber. Setelah melakukan wawancara peneliti akan menganalisis data – data yang sudah diperoleh dari wawancara tersebut dengan menggunakan teknis analisis data.

3. Tahap Penulisan Laporan

Pada tahap ini peneliti akan melakukan penyusunan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dari penyusunan tersebut peneliti akan melakukan konsultasi bersama dengan dosen Pembimbing yang dimana hal ini guna untuk perbaikan, kritik dan saran yang tepat apabila dalam penyusunan tersebut kurang tepat dan sempurna.

³⁸ Tim Penyusun, 79

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 UPTD PPA Kota Probolinggo

UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Probolinggo merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan advokasi, terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan membutuhkan bantuan.

Lembaga UPTD PPA Prbolinggo menyediakan beberapa layanan untuk membantu pemulihan terhadap korban yang mengalami kekerasan yaitu dengan adanya konseling, bantuan rehabilitasi, dan memberikan edukasi terkait hak – hak perempuan dan anak. Selain itu juga UPTD PPA kota Probolinggo bekerja sama dengan beberapa instansi lain untuk

menangani adanya kasus tindak pidana kekerasan ini yaitu pihak UPTD PPA bekerja sama dengan pihak kepolisian, rumah sakit dan juga dengan beberapa lembaga sosial yang dapat memberikan bantuan dan memenuhi keperluan serta memenuhi hak – hak dari korban kekerasan.

UPTD PPA Kota Probolinggo berlokasi di Jalan. Yos Sudarso, Nomor. 1A tepatnya Kelurahan Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Kode Pos 67217. Dalam menjalankan tugasnya UPTD PPA kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Visi dan Misi UPTD PPA Kota Probolinggo

a. Visi dari UPTD PPA Kota Probolinggo adalah membangun bersama rakyat untuk kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan.

b. Misi UPTD PPA kota Probolinggo adalah sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

3. Tujuan UPTD PPA Kota Probolinggo

a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga.

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan perlindungan anak didaerah dan,

c. Memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

4. Struktur Organisasi UPTD PPA kota Probolinggo

Dalam pengorganisasian UPTD PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi atau lembaga masyarakat untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya.

Dalam hal ini harus ditetapkan struktur organisasi UPTD PPA beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, tenaga profesi dan relawan yang terlibat dalam UPTD PPA adalah jejaring dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti peran dan kerja sama dengan sektor pemerintah yang terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian dan lain-lain.

Demikian pula dengan relawan pendamping yang diperlukan korban, seperti pekerja sosial, psikolog, advokat, atau petugas rohaniawan yang dilaksanakan secara profesional. Selain itu partisipasi masyarakat sangat penting perannya dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Tanpa ada kerja sama yang baik dan prosedur operasional layanan secara terpadu, maka pelayanan terhadap korban tidak akan berjalan secara optimal.

Berikut struktur organisasi UPTD PPA kota Probolinggo :

Kepala UPTD PPA : Sisilia Kristal Bening Wardani

Petugas Layanan : Azwin
Petugas Sosial : Anwar
Staf Administrasi : Panggih S.A
Tim Fungsional : Konselor, Psikolog, Terapis, Advokat, dan Relawan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Perlindungan Hukum yang dilakukan Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Probolinggo Dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam menjamin hak asasi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang menegaskan kewajiban negara, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan perlindungan hukum, pelayanan, serta pemulihan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Dalam kerangka itulah, UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dibentuk di berbagai

daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan perlindungan secara langsung kepada masyarakat. Di Kota Probolinggo, UPTD PPA berada di bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan bagi korban kekerasan.

Konsep perlindungan hukum yang diterapkan oleh UPTD PPA bukan hanya bersifat represif, yaitu menangani korban setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga bersifat preventif dan promotif, melalui edukasi masyarakat dan koordinasi lintas sektor untuk mencegah terjadinya kekerasan. Perlindungan hukum di sini mencakup dua aspek penting: perlindungan secara substansial (pengakuan hak korban dalam hukum), dan perlindungan secara instrumental (adanya sarana dan institusi pelindung seperti UPTD PPA yang melaksanakan amanat tersebut secara konkret).

Dalam praktiknya, perlindungan hukum oleh UPTD PPA Kota Probolinggo dilakukan melalui proses pendampingan hukum kepada korban, baik dalam pelaporan ke kepolisian, proses visum, hingga pendampingan saat proses peradilan. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif dan terintegrasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, yang

mewajibkan adanya layanan satu pintu (one stop service) untuk mempercepat dan memudahkan akses korban terhadap perlindungan hukum.

UPTD PPA Kota Probolinggo menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui sejumlah layanan dan pendekatan yang berkelanjutan. UPTD ini hadir sebagai lembaga teknis yang menangani laporan kekerasan, memberikan pendampingan, hingga melakukan advokasi hukum terhadap korban. Pendampingan dilakukan sejak awal pelaporan, saat pemeriksaan di kepolisian, hingga proses persidangan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala UPTD PPA Ibu Sisilia yaitu :

“Kami melakukan pendampingan sejak awal. Mulai dari korban melapor, kami dampingi terus sampai ke pengadilan. Termasuk juga penguatan psikologinya.”³⁹

Dalam praktiknya, UPTD memberikan layanan seperti konseling, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, hingga layanan hukum.

Namun, dalam hal bantuan hukum secara formal, UPTD belum memiliki tenaga paralegal atau advokat sendiri. Hal ini menjadi kendala ketika

korban membutuhkan bantuan hukum mendalam. Seorang petugas layanan

Bapak Azwin menyampaikan :

“Kami hanya bisa mendampingi korban, tapi kalau untuk bantuan hukum yang lebih teknis, kami rujuk ke LBH atau lembaga lain karena kami bukan pengacara.”⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Ibu Sisilia, Kepala UPTD PPA Kota Probolinggo, Di Kantor UPTD PPA, 10.30 WIB, Jum’at 12 Juli 2024

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Azwin, Petugas Layanan UPTD PPA Kota Probolinggo, Di Kantor UPTD PPA, 12.34 WIB, Senin 15 Juli 2024

Meskipun begitu, pendampingan tetap dilakukan sesuai kebutuhan korban. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, latar belakang kasus, serta hubungan korban dengan pelaku. Pendampingan dilakukan secara personal dan bertahap, agar korban merasa aman dan nyaman. Petugas sosial bapak Aris menjelaskan :

“Kami harus pelan-pelan saat dampingi. Banyak dari mereka masih takut atau trauma, jadi tidak bisa langsung ditanya. Harus bangun kepercayaan dulu.”⁴¹

Namun demikian, tidak semua korban melanjutkan proses hukum.

Beberapa dari mereka memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, atau bahkan mencabut laporan karena berbagai alasan.

Kepala UPTD Ibu Sisilia menyebutkan:

“Ada korban yang tidak mau lanjut proses hukum karena pelakunya masih keluarga. Kami tidak bisa memaksa, kami hanya mendampingi dan menjelaskan hak-haknya.”⁴²

Di sisi lain, beberapa korban yang telah mendapat layanan mengaku sangat terbantu, meskipun ada beberapa kendala teknis yang mereka alami, Fasilitas yang disediakan oleh UPTD PPA Kota Probolinggo mencakup rumah aman, layanan konseling, dan kendaraan operasional. Rumah aman disiapkan untuk korban yang berada dalam kondisi darurat dan perlu perlindungan sementara. Namun, kualitas fasilitas ini masih belum optimal. Salah satu korban inisial U

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Aris, Petugas Sosial UPTD PPA Kota Probolinggo, Di Kantor UPTD PPA, 12.34 WIB, Senin 15 Juli 2024

⁴² Wawancara dengan Ibu Sisilia, Kepala UPTD PPA Kota Probolinggo, Di Kantor UPTD PPA, 10.30 WIB, Jum'at 12 Juli 2024

mengungkapkan:

“Saya sempat bingung mau lapor ke mana, tapi setelah diarahkan ke UPTD, saya dibantu semuanya. Cuma kadang nunggu petugasnya lama kalau mau konseling, waktu saya dirumah aman beberapa fasilitas kurang memadai, ga lengkap gitu, pernah saya sampai nangis dari ga betahnya, kadang makan juga telat.”⁴³

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UPTD dirasakan bermanfaat, tetapi masih perlu peningkatan dalam hal kecepatan dan ketersediaan layanan. Sejak korban pertama kali melapor, UPTD langsung melakukan asesmen dan memberikan layanan awal. Petugas mendampingi korban dalam membuat laporan ke pihak berwajib, melakukan visum jika diperlukan, dan memberikan konseling awal untuk mengidentifikasi tingkat trauma. Kepala UPTD PPA Ibu Sisilia menjelaskan :

“Kami tidak hanya menangani laporan, tapi juga memastikan korban mendapat dukungan secara menyeluruh. Pendampingan itu sifatnya menyeluruh, dari sisi hukum, psikologis, sampai sosial.”⁴⁴

Namun, meskipun berbagai layanan telah diberikan, tidak semua korban berhasil pulih secara psikologis dalam waktu cepat. Beberapa korban masih mengalami trauma, bahkan setelah pendampingan berjalan cukup lama. Seorang korban inisial H menyampaikan :

“kalau merasa aman saya pasti aman selama dirumah aman, tapi setelah pulang dari rumah aman kondisi saya kembali memburuk saya ketakutan masih trauma sampai sekarang ini dan masih sering merasa gemetar. Saya sudah ikut konseling

⁴³ Wawancara dengan Korban Inisial U, Korban yang ditangani UPTD PPA Kota Probolinggo, Di Swalayan Sinar Terang Kota Probolinggo, 12.15 WIB, Senin 25 November 2024

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Sisilia, Kepala UPTD PPA Kota Probolinggo, Di Kantor UPTD PPA, 10.30 WIB, Jum'at 12 Juli 2024

beberapa kali, tapi rasanya belum tenang.”⁴⁵

Dalam layanan psikologis, UPTD berupaya membangun hubungan kepercayaan terlebih dahulu dengan korban. Petugas tidak langsung menggali informasi secara agresif, melainkan secara bertahap sesuai kesiapan korban. Proses ini penting untuk mencegah retraumatisasi dan memberi ruang aman bagi korban. Namun demikian, jumlah psikolog atau tenaga profesional yang tersedia masih terbatas. Sehingga, waktu tunggu konseling atau terapi kadang memakan waktu cukup lama. Beberapa korban mengeluhkan hal ini, salah satunya korban inisial F:

“Saya sudah daftar konseling, tapi baru bisa ketemu dua minggu kemudian. Padahal saya butuh karena ingin cepet pulih dan karena saya sangat ketakutan dan trauma ketika keluar rumah meski hanya didepan rumah saja”⁴⁶

2. Hambatan yang dihadapi Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota

Probolinggo dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Hambatan yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu terkait jumlah sumber daya manusia. Petugas layanan menyebutkan bahwa jumlah staf terbatas, terutama dalam menangani lonjakan kasus atau ketika korban membutuhkan pendampingan intensif. Keterbatasan SDM menjadi salah satu kendala krusial dalam pemulihan korban. Terkait bantuan hukum, UPTD juga menemui hambatan karena tidak memiliki advokat tetap di

⁴⁵ Wawancara dengan Korban Inisial H, Korban yang ditangani UPTD PPA Kota Probolinggo, Di rumah korban Kota Probolinggo, 15.00 WIB, 8 Mei 2025

⁴⁶ Wawancara dengan Korban Inisial F, Korban yang ditangani UPTD PPA Kota Probolinggo, Di Rumah Korban, 13.20 WIB, Senin 25 November 2024

dalam struktur lembaganya. Bantuan hukum hanya diberikan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau lembaga mitra.

Seorang petugas layanan Bapak Azwin menyebutkan:

“Kalau sudah masuk ranah hukum, kami biasanya arahkan ke LBH. Kami tetap dampingi, tapi bukan kami yang mendampingi di pengadilan secara langsung.”⁴⁷

Ini berdampak pada keterbatasan jangkauan pendampingan hukum dalam beberapa kasus. Dalam pelaksanaan perlindungan, UPTD tidak bekerja sendiri. Mereka menjalin kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Kerja sama ini dibentuk dalam bentuk forum koordinasi. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kekerasan. Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban atau keluarga merasa malu, takut, atau tidak tahu harus ke mana.

Petugas sosial Bapak Aris menyampaikan :

“Kadang kami baru tahu kasusnya setelah parah, karena mereka nggak berani cerita dari awal.”⁴⁸

Dalam hal lainnya hambatan yang dihadapi UPTD PPA terbatasnya anggaran yang merupakan sebab dari adanya fasilitas yang kurang memadai, hal ini di ungkapkan oleh kepala UPTD PPA Ibu Sisilia :

“pada saat ini pemerintah kota Probolinggo menghadapi defisit anggaran yang signifikan pada tahun 2024 belanja daerah mencapai Rp. 1093 triliun sementara, pendapatan daerah hanya Rp. 957.57 Miliar. Anggaran tersebut mengalami penurunan karena berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Azwin, Petugas Layanan UPTD PPA Kota Probolinggo, Di Kantor UPTD PPA, 12.34 WIB, Senin 15 Juli 2024

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Aris, Petugas Sosial UPTD PPA Kota Probolinggo, Di Kantor UPTD PPA, 12.34 WIB, Senin 15 Juli 2024

Akibatnya belanja untuk fasilitas dan insfrastruktur UPTD PPA ikut dikurangi atau tidak ditambah”⁴⁹

Upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan UPTD PPA Kota Probolinggo sudah berjalan dengan komitmen tinggi, namun masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal keterbatasan tenaga, sarana prasarana, dan minimnya kesadaran masyarakat. Trauma yang dialami korban juga seringkali belum sepenuhnya bisa diatasi dalam waktu singkat, menandakan perlunya perbaikan layanan psikososial yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Secara institusional, perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA juga didukung oleh payung hukum daerah dan pusat. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang menjadi landasan legal bagi pelaksanaan layanan perlindungan. Di tingkat nasional, UPTD PPA beroperasi sesuai dengan Permen PPPA No. 4 Tahun 2018, yang memberikan arahan teknis tentang jenis layanan, tenaga profesional, dan sistem koordinasi yang harus dijalankan.

Namun, implementasi perlindungan hukum melalui UPTD PPA juga tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hak hukum korban. Banyak korban, terutama perempuan dan anak dari keluarga tidak mampu atau berlatar belakang pendidikan rendah, tidak mengetahui bahwa mereka

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Sisilia, Kepala UPTD PPA Kota Probolinggo, Di Kantor UPTD PPA, 10.30 WIB, Jum'at 12 Juli 2024

berhak mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum secara gratis dari negara. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga hukum dan pendamping profesional di UPTD juga membuat pelayanan belum optimal, terutama ketika jumlah kasus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang tersedia, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, kompetensi petugas, dan dukungan politik serta anggaran dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, peran UPTD PPA Kota Probolinggo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan mencerminkan upaya konkrit negara dalam menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang. Dalam perspektif teori hukum progresif, pendekatan yang dilakukan oleh UPTD PPA merupakan contoh bagaimana hukum dapat menjadi instrumen keadilan yang hidup dan berpihak pada korban. Hukum tidak sekadar menjadi norma kaku, melainkan hadir dalam bentuk pendampingan, perlindungan, dan pemberdayaan korban melalui layanan yang empatik dan berkeadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Temuan Penelitian

1. Perlindungan hukum yang dilakukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Di kota Probolinggo dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan bentuk dari perbuatan sewenang dari orang yang tidak dikehendaki oleh orang lain. Apabila setiap orang yang melakukan tindak kekerasan baik terhadap anak maupun perempuan akan mendapatkan sanksi, hal ini telah diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351, 285, dan 289.⁵⁰

Kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak terjadi dengan tanpa membedakan latar belakang dari segi ekonomi, pendidikan, usia, bentuk fisik, ataupun etnis. Ada beberapa faktor yang menjadikan perempuan atau anak sebagai korban dari kekerasan yakni seperti

kemandirian ekonomi dari perempuan, jika kekerasan tersebut terjadi kepada perempuan. Maksud dari kemandirian ekonomi perempuan tersebut adalah karena umumnya perempuan bergantung kepada laki laki yang menjadi tulang punggungnya.

Jika kekerasan yang terjadi kepada anak biasa nya berasal dari ketidakharmonisan dari keluarga si anak tersebut. Karena dalam lingkup kekerasan terhadap anak penelantaran, kurangnya orang tua dalam memberikan perhatian juga menjadi unsur dalam pengertian kekerasan.

⁵⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta, PT. RinekaCipta, 2016), 137, 115, 116

Selain itu juga kekerasan terhadap anak juga terjadi karena orang tua yang kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman.

Perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan maka dari itu peran Lembaga UPTD PPA sangat penting untuk melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam konteks kekerasan, adalah isu yang sangat penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Salah satu aspek utama perlindungan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tersedianya pendampingan hukum bagi korban sejak awal kasus dilaporkan. UPTD PPA menjalankan fungsinya sebagai penyedia bantuan hukum, dengan memberikan informasi hak-hak korban, memfasilitasi pelaporan ke kepolisian, serta mendampingi korban dalam proses peradilan. Ini sejalan dengan prinsip akses terhadap keadilan (access to justice), yang merupakan inti dari perlindungan hukum, yakni memastikan bahwa setiap korban, terutama perempuan dan anak, mendapatkan akses terhadap sistem hukum tanpa hambatan ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Petugas layanan menyampaikan bahwa banyak korban merasa tidak tahu harus ke mana saat mengalami kekerasan. Dalam hal ini, UPTD PPA hadir sebagai aktor pelaksana perlindungan hukum yang menjembatani korban dengan sistem peradilan, baik secara prosedural maupun emosional. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak

hanya tentang memberi akses pada proses hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, empatik, dan suportif agar korban bersedia menggunakan hak hukumnya.

Dari sudut pandang perlindungan hukum represif, UPTD PPA Kota Probolinggo telah memberikan pendampingan dalam pelaporan kasus kekerasan ke kepolisian, pengurusan visum, serta menghadirkan bantuan hukum dari paralegal dan advokat jika dibutuhkan. Temuan ini menunjukkan bahwa UPTD menjalankan peran aktif dalam memastikan hak-hak korban dipenuhi selama proses hukum berjalan, termasuk melindungi korban dari intimidasi pelaku. Dalam beberapa kasus, UPTD juga mengawal proses hukum hingga ke pengadilan, sehingga korban tidak merasa sendirian menghadapi proses hukum yang sering kali rumit dan memunculkan kembali trauma.

Dari aspek perlindungan hukum preventif, UPTD PPA juga melaksanakan kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta cara melaporkan. Ini menunjukkan upaya preventif yang berbasis hukum untuk membentuk kesadaran kolektif agar kekerasan dapat dicegah sejak dini. Perlindungan hukum dalam arti luas tidak hanya hadir saat korban terluka, tetapi juga melalui langkah pencegahan yang berbasis pada pengetahuan hukum dan penguatan komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak UPTD,

petugas sosial, petugas layanan, dan korban kekerasan, ditemukan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Probolinggo telah diupayakan secara komprehensif oleh UPTD PPA melalui berbagai program dan layanan. Diantaranya :

1. Sebagai Pusat Layanan Terpadu

UPTD PPA berperan sebagai garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Probolinggo. Layanan yang diberikan mencakup pengaduan, asesmen awal, pendampingan psikologis dan hukum, mediasi keluarga, hingga pemulangan korban. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses asesmen oleh petugas untuk menentukan jenis layanan yang diperlukan oleh korban.

2. Penyediaan Layanan Psikologis

Salah satu peran penting UPTD adalah membantu korban yang mengalami trauma melalui layanan konseling. Pendampingan psikologis tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara berkelanjutan, khususnya bagi korban yang mengalami trauma berat, seperti kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga yang berlangsung lama. Proses ini bertujuan untuk memulihkan kondisi mental dan emosional korban.

3. Pendampingan Hukum

UPTD PPA juga memfasilitasi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Mereka mendampingi korban dalam

pelaporan ke pihak kepolisian, proses penyidikan, hingga persidangan. Untuk kasus yang masuk ranah pidana, korban diarahkan agar melapor ke Unit PPA di Polres dan didampingi oleh UPTD selama proses berlangsung. UPTD juga menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum jika korban membutuhkan pengacara.

4. Fasilitas Perlindungan Sementara (Rumah Aman)

Bagi korban yang berada dalam situasi berbahaya atau tidak memungkinkan untuk tinggal bersama pelaku, UPTD menyediakan akses ke rumah aman. Rumah ini menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban dan, jika perlu, anak-anaknya, sambil menunggu proses hukum atau pemulihan psikologis. Keberadaan rumah aman menjadi aspek vital dalam memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis.

5. Mediasi dan Rehabilitasi Sosial

UPTD juga menjalankan peran dalam mediasi keluarga apabila korban dan keluarga ingin menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun, mediasi hanya dilakukan jika korban dalam posisi yang aman dan tidak ada tekanan. Selain itu, UPTD turut melakukan rehabilitasi sosial, terutama bagi korban yang mengalami ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

6. Penyuluhan, Edukasi, dan Koordinasi Lintas Sektor

UPTD aktif melakukan edukasi kepada masyarakat melalui

sosialisasi mengenai jenis kekerasan, cara melapor, dan hak-hak korban. Mereka juga menjalin koordinasi lintas sektor dengan pihak kepolisian, rumah sakit, Dinas Sosial, dan lembaga lainnya agar layanan yang diberikan lebih terintegrasi.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dikota Probolinggo dalam menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala utama yang dihadapi UPTD adalah kurangnya tenaga profesional, seperti psikolog klinis dan konselor yang dapat memberikan layanan secara intensif. Jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani, sehingga waktu dan perhatian yang diberikan kepada masing-masing korban menjadi terbatas.

2. Tidak Adanya Advokat Tetap

UPTD belum memiliki advokat tetap yang berada di dalam struktur organisasinya. Akibatnya, dalam beberapa kasus hukum, korban tidak mendapatkan pendampingan secara penuh sejak awal hingga akhir proses peradilan. Hal ini menjadi masalah besar karena proses hukum seringkali menimbulkan tekanan emosional tambahan bagi korban.

3. Fasilitas Rumah Aman Kurang Nyaman dan Terbatas

Rumah aman yang disediakan terkadang kurang memadai dari sisi fasilitas dan kenyamanan, khususnya bagi korban yang memiliki anak kecil. Selain itu, ketersediaan tempat sangat terbatas, sehingga tidak semua korban yang membutuhkan dapat langsung diterima.

4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Budaya Patriarki

Banyak korban enggan melapor karena adanya tekanan sosial, malu, takut dikucilkan, atau merasa bahwa kekerasan yang mereka alami adalah hal biasa. Budaya patriarki yang masih kuat membuat kekerasan, terutama dalam rumah tangga, dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dilaporkan.

5. Ketergantungan Ekonomi Korban terhadap Pelaku

Banyak korban yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan karena tergantung secara ekonomi pada pelaku. Situasi ini memperlemah posisi korban dan membuat mereka ragu untuk mengambil langkah hukum atau mencari perlindungan.

6. Proses Pemulihan Psikologis yang Tidak Merata


Tidak semua korban berhasil pulih secara emosional. Beberapa korban bahkan masih mengalami trauma jangka panjang, seperti ketakutan, kecemasan, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Pemulihan yang lambat ini disebabkan oleh kurangnya layanan lanjutan dan terbatasnya dukungan psikologis berkelanjutan.

7. Kendala dalam Koordinasi Lintas Instansi

Meskipun sudah ada koordinasi lintas sektor, pelaksanaannya di lapangan belum selalu berjalan mulus. Perbedaan prosedur atau lambatnya respons dari instansi lain sering menghambat percepatan penanganan kasus.

8. Minimnya Dana Operasional dan Sarana Pendukung

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program perlindungan. Beberapa kegiatan, seperti sosialisasi atau pelatihan internal, tidak bisa dilakukan secara optimal karena kendala dana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga hasil analisis data yang mana telah dipaparkan diatas terkait perlindungan hukum oleh unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Probolinggo dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

1. Perlindungan hukum yang dilakukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dikota Probolinggo dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah dengan memberikan pendampingan hukum dan memberikan bantuan dalam psiksosial terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu pihak

UPTD PPA dalam pelayanan dan pemulihan keadaan korban seperti semula. Pihak UPTD PPA juga membantu korban dalam

pengkoordinasian dengan beberapa instansi yang berkaitan. Selanjutnya jika korban membutuhkan tempat yang aman untuk korban maka UPTD

PPA akan memberikan bantuan berupa rumah aman yang telah disiapkan oleh pihak UPTD PPA. Langkah terakhir yang menjadi bentuk

perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA untuk meminimalisir adanya korban kekerasan seksual adalah dengan cara memberikan

sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di kota Probolinggo dalam menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ada beberapa hal yakni keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dalam anggaran dana untuk keperluan korban, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, proses hukum yang terkadang cukup rumit dan lambat, korban secara tiba tiba mencabut laporan dan memilih untuk berdamai, serta pihak pelapor yang sering kali tidak hadir pada saat dilakukan mediasi dan klarifikasi kasus.

B. Saran

Dari semua kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti akan memberikan saran yang ditujukan kepada pihak – pihak yang bersangkutan agar kedepannya terkait hal – hal yang kurang baik atau kurang maksimal dapat di minimalisir. Berikut merupakan beberapa saran yang

ditujukan kepada :

1. Kepada Pihak UPTD PPA kota Probolinggo

Dalam hal ini pihak terkait harus segera melakukan tindakan secara tegas dan menyeluruh yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk perbaikan dari adanya kekurangan dan kendala yang ada saat ini. Baik dari segi kurangnya SDM, dan anggaran dana, alangkah baiknya dalam melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap korban harus tetap maksimal dan tetap melakukan kerjasama dengan berbagai jejaring yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian pihak UPTD PPA juga harus

lebih memperhatikan setiap kasus yang ditangani dan membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan pihak korban agar proses kasus dapat berjalan dan tuntas dengan baik sehingga korban tidak merasa ragu untuk melapor dan menceritakan masalah yang dialami.

2. Kepada Pemerintah

Salah satu yang menjadi kendala pihak UPTD PPA kota Prbolinggo adalah anggaran dana. Berkaitan dengan masalah anggaran dana Pihak pemerintah tentunya harus bertindak secara bijak, sehingga Pihak UPTD PPA dapat menjalankan peran dan tugasnya secara maksimal dan kendala bisa diatasi dengan begitu masyarakat diharapkan dapat merasakan hasil dari adanya pelayanan yang mereka berikan secara adil dan sejahtera.

3. Kepada Aparat Penegak Hukum

Agar sekiranya lebih memperhatikan hak – hak korban dan dapat menyelesaikan kasus secara tuntas hingga korban mendapat keadilan yang sebenar -benarnya dan tiak mempersulit proses hukum yang berjalan.

4. Kepada Masyarakat

Agar sekiranya dapat memahami bahwasanya suatu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah serius yang perlu diproses seacara hukum, sehingga dalam hal ini masyarakat harusnya berperan aktif dalam mendukung dan mengadukan apabila terdapat tindakan kekerasan terhadap perempuan maupun anak dilingkungan

sekitarnya. Dan masyarakat juga perlu memahami hak – hak korban tindak kekerasan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Sleman : Cv Budi Utama, 2019.
- Amir, Chaerul. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Darmagi. *Mendidik adalah Cinta*. Surakarta: CV Kekata Group, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN.Balai Pustaka : Jakarta, 2003.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Pranamedia, 2018.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2016.
- M. . Syaifuddin. *Akseibilitas Keadilan bagi Perempuan dan Anak*. Depok : PT Imaji Cipta Karya, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
- Neherta, Meri Dkk. *Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*. Jawa Barat : Adab, 2023.
- Noorkasiani. *Sosiologi Keperawatan*. Jakarta : EGC, 2009.
- Ramadhani, Rahmat. *Hukum Acara Pradilan Anak*. Medan: ISBN, 2021.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2003.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Kiara Media, 2001.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Cv Alfabeta, 2014.
- Syahriar, Irman Dkk. *Fenomena Kriminologi*. Jawa Tengah : 2024.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember, 2020.

JURNAL

Hasan Abdul Rahman Asso, "Perlindungan Anak dalam Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Volume 4 No. 2 (2017)

Anwar Hidayat, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" *Jurnal Indonesia*, Volume 5 No. 2 (2020)

SKRIPSI

Aovilia . Heriwi "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Dinas Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Provinsi Lampung" Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Fajar, Muhammad Fajar. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas". Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Nisa', Khoirun. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)", Skripsi, UNISSULA, 2023.

WEBSITE

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7187079/teka-teki-siapa-ayah-pukul-dan-banting-anak-yang-viral-di-probolinggo>

<https://goodstats.id/article/komnas-perempuan-catat-401975-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-sepanjang-2023>
ZdHPc?utm_source=chatgpt.com

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>

https://www.kemenkopmk.go.id/lindungi-korban-kekerasan-seksual-dengan-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan?utm_source=chatgpt.com

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Perlindungan hukum oleh unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (uptd ppa) kota probolinggo dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perlindungan Hukum Kekerasan Perempuan dan anak	Perlindungan hukum Asas asas perlindungan Hukum Perbuatan melanggar hukum Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual	Sumber Data Primer unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (uptd ppa) kota probolinggo Keluarga Korban Sumber Data Sekunder Dokumentasi	Pendekatan Kualitatif Jenis Penelitian : <i>Field Research</i> Teknik Pengumpulan Data: Wawancara Dokumentasi Teknik Penentuan Subjek Penelitian : Purposive Sampling Lokasi Penelitian : unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (uptd ppa) kota probolinggo Teknik Analisis Data : Deskriptif Uji Keabsahan Data : Triangulasi Sumber Dan Triangulasi Teknik	Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dikota Probolinggo dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ? Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dikota Probolinggo dalam menangani kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dinda Dewi Ayu Lestari

NIM : 204102040044

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur menjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.




Jember, 16 Februari 2025

Saya yang menyatakan



Dinda Dewi Ayu Lestari
NIM. 204102040044

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari, Tgl	Jurnal Penelitian	Paraf
1	08. Juli 2024	Memberikan Surat Izin Penelitian	
2	20. Juli 2024	Konfirmasi surat penelitian	
3	12. Juli 2024	Wawancara dengan Ibu Sitiin Kepala UPTD PPA Kota Probolinggo.	
4	15. Juli 2024	Wawancara dengan Bapak Anis Pengas Sosial UPTD PPA Kota Probolinggo	
5	16. Juli 2024	Wawancara dengan Bapak Azwan Pengas Layanan UPTD PPA kota Probolinggo	
6	25. Nov. 2024	Wawancara dengan Korban Inisial U. Korban yang ditangani UPTD PPA Kota Probolinggo	
7	25. Nov. 2024	Wawancara dengan Korban Inisial F. Korban yang ditangani UPTD PPA Kota Probolinggo.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada UPTD PPA Kota Probolinggo

1. Dalam hal pelayanan dari UPTD PPA seperti apakah bentuk penerapan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban ?
2. Selama menjalankan pendampingan tersebut pihak UPTD PPA tentunya memberikan fasilitas. Guna mencapai tujuan pemulihan terhadap korban kekerasan, apa sajakah fasilitas yang dapat diberikan terhadap korban kekerasan ?
3. Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani UPTD PPA apakah terselesaikan dengan tuntas ?
4. Apakah selama proses menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat kendala di setiap proses ?
5. Apakah adanya kendala tersebut bisa diatasi oleh UPTD PPA ?
6. Siapa yang memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak ?

Wawancara dengan Korban

1. Kekerasan apa yang dialami oleh anda ?
2. Apa yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap anda ?
3. Apakah perlindungan hukum oleh UPTD PPA Probolinggo terlaksana dengan baik ?
4. Pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh UPTD PPA Probolinggo terhadap anda ?

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-2838 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 06 / 2024

28 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Bakesbankpol
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dinda Dewi Ayu Lestari
NIM : 204102040044
Semester : 8
Prodi : Hukum Pidada Islam

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Probolinggo dalam Menangani Kasus
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



2. Surat Keterangan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Mawar No. 39A Telp. (0335) 426436 Fax. (0335) 426436
PROBOLINGGO 67219
Email : bakesbangpol@probolinggokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 000.9/448/125.206/2024

DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Probolinggo

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Nomor: B-2838/Un.22/4/PP.00.9/06/2024
Tanggal 28 Juni 2024

NAMA : DINDA DEWI AYU LESTARI
ALAMAT : Dusun Sumberejo Rt.010 Rw.005 Kel/Desa Selogudig Kulon Kec. Pajajaran Kabupaten Probolinggo
PEKERJAAN : Mahasiswa
NOMOR TELPON : 083847559358

JUDUL PENELITIAN : Perlindungan Hukum Oleh Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Probolinggo Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
BIDANG PENELITIAN : Hukum
LOKASI PENELITIAN : UPTD PPA Kota Probolinggo
WAKTU PENELITIAN : 1(satu) Minggu Mulai Tanggal 11 s/d 18 Juli 2024
STATUS PENELITIAN : Mandiri

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diperlukan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PROBOLINGGO


MUHAMMAD SONHADJI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680513 199202 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tembusan :
Yth. 1. Bapak Pj Wali Kota Probolinggo;
2. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prob;

3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Sisilia di Kantor UPTD PPD Kota Probolinggo



Wawancara dengan Bapak Aris Syaiful Anwar di Kantor UPTD PPA Kota Probolinggo



Wawancara dengan Bapak Azwin Syahrul Rizal di Kantor UPTD PPA Kota Probolinggo



Wawancara dengan Korban Inisial U di Swalayan Sinar Terang Kota Probolinggo



Wawancara dengan Korban Inisial F di Rumah Korban



Wawancara dengan Korban Inisial H, dirumah Korban

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Dinda Dewi Ayu Lestari
NIM : 204102040044
TTL : Probolinggo, 03 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Sumber Rejo, RT/RW 010/005, Desa
Selogudig Kulon, ` Kec. Pajarakan, Kab.
Probolinggo, Jawa Timur.
Agama : Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Nomor HP : 083847559358
Email : agustusdewi4@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Selogudig Kulon (2008 - 2014)
2. SMPN 1 Pajarakan (2014 - 2017)
3. SMAN 1 Gending (2017 - 2020)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 - 2025)